

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 2 TAHUN: 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 13);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : a. Pendapatan Rp1.559.832.133.338,56
 b. Belanja Rp1.481.008.335.926,97
 Surplus Rp78.823.797.411,59

c. Pembiayaan:

Penerimaan Rp54.052.533.361,85
 Pengeluaran Rp13.890.172.500,00

Surplus Rp40.162.360.861,85

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp54.049.332.361,85

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaanPembiayaan tahun berjalan Rp54.049.533.361,85

c. Sub total (Rp. 201.000,00)

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp118.986.158.273,44

e. Koreksi kesalahan pembukuan

Tahun sebelumnya Rp201.000,00

f. Lain-lain Rp0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp118.986.158.273,44

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp2.090.814.786.203,46 b. Jumlah kewajiban Rp17.764.154.130,37 c. Jumlah ekuitas Rp2.073.050.632.073,09

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp217.635.346.670,45

- b. Pendapatan Transfer-LO Rp1.193.710.252.650,49
- c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Rp162.603.684.232,08 Jumlah Pendapatan-LO Rp1.573.949.283.553,02
- d. Beban Rp1.282.916.870.199,54
- e. Surplus/Defisit dari Operasi Rp291.032.413.353,48
- f. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (75.045.715,60)
- g. Surplus/Defisit sebelum pos

Luar biasa Rp290.957.367.637,88 h. Pos Luar Biasa Rp167.275.000,00

i. Surplus/Defisit – LO Rp290.790.092.637,88

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Saldo Awal Kas di BUD Rp54.054.556.494,85
- b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp418.735.859.346,56
- c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp(352.912.061.934,97)
- d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp(887.172.500,00)
- e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp(211.402,00)
- f. Saldo Akhir Kas Rp118.990.970.004,44

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Ekuitas Awal Rp1.761.028.415.563,75
- b. Surplus/Defisit LO Rp290.790.092.637,88
- c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:

- 1. Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00
- 2. Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00
- 3. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp21.232.123.871,46
- d. Ekuitas Akhir Rp2.073.050.632.073,09

Pasal 8

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp38.832.425.961,89 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.520.999.707.376,67
 - 2. RealisasiRp1.559.832.133.338,56Selisih lebihRp38.832.425.961,89
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (79.786.531.311,55) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Belanja

setelah perubahan Rp1.560.794.867.238,52

2. Realisasi <u>Rp1.481.008.335.926,97</u> Selisih (kurang) Rp(79.786.531.311,55)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.118.618.957.273,44 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Defisit setelah

perubahan Rp(39.795.159.861,85)

2. Realisasi Surplus <u>Rp78.823.797.411,59</u>

Selisih lebih Rp118.618.957.273,44

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.201.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp54.049.332.361,85

2. Realisasi <u>Rp54.052.533.361,85</u> Selisih lebih <u>Rp3.201.000,00</u>

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(364.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan Rp14.254.172.500,00

2. Realisasi <u>Rp13.890.172.500,00</u> Selisih (kurang) Rp(364.000.000,00)

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp367.201.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Anggaran pembiayaan
 Netto setelah perubahan Rp39.795.159.861,85

 2. Realisasi
 Rp40.162.360.861,85

 Selisih lebih
 Rp367.201.000,00

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;

 Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi

Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, dan Kegiatan;

4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

5. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan

b. LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih;

c. LAMPIRAN III : Laporan Operasional;

d. LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

e. LAMPIRAN V : Necara;

f. LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;

g. LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;

h. LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang

Daerah;

i. LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih;

j. LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir

dan

Penyisihan Dana Bergulir;

k. LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;

1. LAMPIRAN XII : Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Asset Tetap Daerah;

m. LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

n. LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi

Dalam Pengerjaan

o. LAMPIRAN : Daftar Penambahan dan

XV.1

Pengurangan Aset Lainnya;

p. LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

XV.2

q. LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

r. LAMPIRAN : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

XVII

s. LAMPIRAN : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

XVIII.1

t. LAMPIRAN : Daftar Pinjaman dan Obligasi

XVIII.2 Daerah;

u. LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

v. LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. LAMPIRAN XXI : Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;

dan

b. LAMPIRAN XXII : Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik

Daerah/Perusahaan

Daerah

Pasal 12

Bupati menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 23 Juli 2019

WAKIL BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2,28/2019)